



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 55/HK.03.1/53/2022

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA MEDIA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan, maka perlu ditetapkan dan pengangkatan struktur pengelola media di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Struktur Pengelola Media Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG STRUKTUR PENGELOLA MEDIA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

- KESATU : Menetapkan Struktur Pengelola Media Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:
- a. Pengarah Pengelola Media: Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Penanggung Jawab Pengelola Media: Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. Koordinator Pengelola Media: Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
 - d. Tim Pengelola Media, terdiri atas:
 - 1) Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; dan
 - 2) Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab Pengelola Media Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

THOMAS DOHU

YOSEF HARDI HIMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 55/HK.03.1/53/2022
TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA MEDIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PENGELOLA MEDIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	STRUKTUR PENGELOLA MEDIA	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Yosafat Koli	Anggota KPU	Pengarah	1. Memberikan arahan dalam setiap kebijakan yang diputuskan; 2. Memberikan arahan dalam pembuatan dan peliputan berita, konten, pengumuman, infografis opini dan konten; 3. Memberikan arahan dalam pengambilan gambar konten.
2.	Kusmanto Riwu Djo Naga	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab	1. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan tim pelaksana diantaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas; 2. Memberikan layanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan penyusunan program dan anggaran kegiatan; 3. Mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan Tim Pengelola Media; 4. Memeriksa inputan konten berita secara periodik.

NO.	NAMA	JABATAN	STRUKTUR PENGELOLA MEDIA	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
3.	Yosef Hardi Himan	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu tugas penanggungjawab dalam mengawasi serta memberi bimbingan dan arahan; 2. Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota tim pengelola; 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan media sosial; 4. Memeriksa inputan konten berita secara periodik.
4.	Lusia A. D. P. Hekopung	Plt. Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kerja media sosial; 2. Melaksanakan tupoksi berdasarkan target yang telah ditetapkan; 3. Melakukan supervisi dan monitoring atas pelaksanaan penginputan konten berita pada media sosial; 4. Menentukan jadwal tayang konten; Memeriksa inputan konten berita secara periodik.
5.	Agatha M. S. Woda	Pelaksana	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola media portal yakni <i>Website</i>; 2. Meliput berita, pengumuman, infografis dan opini; 3. Mengupload berita; 4. Merancang konten; 5. <i>Editing</i> Berita; 6. Menjaga komunikasi dengan <i>followers</i> 7. Menjawab semua pertanyaan/komentar/ keluhan dari <i>followers</i>.

NO.	NAMA	JABATAN	STRUKTUR PENGELOLA MEDIA	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
6.	Angeli Lusiana Lake	Pelaksana	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola media <i>Instagram</i>; 2. Meliput berita; 3. Mengupload berita; 4. Merancang konten; 5. <i>Editing</i> berita; 6. Menjaga komunikasi dengan <i>followers</i>; 7. Menjawab semua pertanyaan/komentar/keluhan dari <i>followers</i>.
7.	Abraham F. Benyamin	Pelaksana	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola media <i>Twitter</i>; 2. Meliput berita; 3. Membuat berita; 4. Merancang konten; 5. <i>Editing</i> berita; 6. Menjaga komunikasi dengan <i>followers</i>; 7. Menjawab semua pertanyaan/komentar/keluhan dari <i>followers</i>.
8.	Rychmond Poyk	Pelaksana	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola media <i>Youtube</i>; 2. Meliput berita; 3. Mengambil gambar; 4. Merancang konten; 5. Membuat berita; 6. Mengupload berita; 7. <i>Editing</i> Berita; 8. Menjaga komunikasi dengan <i>followers</i>; 9. Menjawab semua pertanyaan/komentar/keluhan dari <i>followers</i>.
9.	Maria V. T. Laba	Pelaksana	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Media <i>Facebook</i>; 2. Meliput berita; 3. Mengambil gambar; 4. Merancang konten; 5. Membuat berita; 6. Mengupload berita; 7. <i>Editing</i> Berita;

NO.	NAMA	JABATAN	STRUKTUR PENGELOLA MEDIA	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
				8. Menjaga komunikasi dengan <i>followers</i> ; 9. Menjawab semua pertanyaan/komentar/keluhan dari <i>followers</i> .

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



YOSEF HARDI HIMAN